



## **BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
NOMOR 142 TAHUN 2017  
TENTANG  
NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN TAHUN 2017  
DI SELURUH WILAYAH INDONESIA**

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka standarisasi perhitungan zakat pendapatan, BAZNAS perlu menetapkan nilai nisab zakat pendapatan tahun 2017 yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia;
- b. bahwa nilai nisab zakat pendapatan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Wilayah Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
- Memperhatikan** : Hasil keputusan Rapat Pleno Anggota Badan Amil Zakat Nasional pada tanggal 2 Mei 2017;

**Kantor Pusat :**

Menara Taspen, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Lt. 5, Jakarta 10220 - Indonesia

Phone : +62 21-2511 434/444, Fax. : +62 21-2511 442

E-mail : [baznas@baznas.go.id](mailto:baznas@baznas.go.id) Website : <http://www.baznas.go.id>



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN TAHUN 2017 DI SELURUH WILAYAH INDONESIA.**
- KESATU : Menetapkan Nilai Nisab Zakat Pendapatan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2017 sebesar Rp5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Zakat Pendapatan ditunaikan pada saat pendapatan diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- KETIGA : Kadar Zakat Pendapatan minimal senilai 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 di Seluruh Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 11 Agustus 2017

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**



**PROF. DR. BAMBANG SUDIBYO, MBA., CA.**

**Kantor Pusat :**

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia  
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777  
E-mail : [baznas@baznas.or.id](mailto:baznas@baznas.or.id) website : [www.baznas.or.id](http://www.baznas.or.id)

